**TANTANGAN DAN STRATEGI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ANTI-KORUPSI DI LEMBAGA PEMERINTAHAN**

**\*St. Hadijah Wahid1, Friska Amelia Arale2, Nur Amalia3**

1(Hukum Pidana Islam, Universitas Islam Ahmad Dahlan, Sinjai, Indonesia)

2(Hukum Pidana Islam, Universitas Islam Ahmad Dahlan, Sinjai, Indonesia)

3(Hukum Pidana Islam, Universitas Islam Ahmad Dahlan, Sinjai, Indonesia)

[Ijha747@gmail.com](mailto:Ijha747@gmail.com)

**ABSTRACT**

*Corruption within government institutions is a major obstacle to achieving sustainable growth and building a clean governance system. Anti-corruption policies are important, but the complexity of their implementation encompasses cultural factors, laws, and power dynamics. Government institutions face difficulties in implementation due to complex bureaucratic structures, internal resistance, and limited resources. The purpose of this research is to identify the challenges and implementation strategies of anti-corruption policies in government institutions. This research uses literature review and data analysis methods. The results indicate that improvement efforts require strategies such as strengthening internal capacity, increasing transparency, and fostering public participation. A strong legal foundation, adequate resource distribution, as well as outreach and public education programs are key to enhancing anti-corruption policies in government institutions. Implementation strategies involve standardizing law enforcement, capacity building, strengthening legal frameworks, resource distribution, awareness campaigns, and anti-corruption capacity enhancement programs. Encouraging public participation, especially through anti-corruption education in schools, and leveraging information technology to increase transparency, are essential foundations for building a clean and effective government*.

Korupsi dalam lembaga pemerintahan menjadi penghalang utama untuk mencapai pertumbuhan berkelanjutan dan membangun sistem pemerintahan yang bersih. Kebijakan anti-korupsi penting, namun kompleksitas dalam menerapkannya mencakup faktor budaya, undang-undang, dan dinamika kekuasaan. Lembaga pemerintah menghadapi kesulitan dalam implementasi karena struktur birokrasi yang rumit, resistensi internal, dan keterbatasan sumber daya. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui tantangan dan strategi implementasi kebijakan anti korupsi di lembaga pemerintahan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian literatur dan analisis data. Hasil penelitian menyatakan bahwa upaya perbaikan memerlukan strategi seperti penguatan kapasitas internal, peningkatan transparansi, dan partisipasi masyarakat. Landasan hukum yang kuat, distribusi sumber daya yang memadai, serta program penyuluhan dan edukasi publik menjadi kunci untuk meningkatkan kebijakan anti-korupsi di lembaga pemerintahan. Strategi implementasi melibatkan standarisasi penegakan hukum, pengembangan kapasitas, penguatan kerangka hukum, distribusi sumber daya, kampanye penyadaran, dan program peningkatan kapasitas anti-korupsi. Mendorong partisipasi masyarakat, terutama melalui pendidikan anti-korupsi di sekolah, serta memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi, menjadi landasan untuk membangun pemerintahan yang bersih dan efektif.

**Kata Kunci:***Korupsi,,* *Tantangan dan Strategi, Implementasi Kebijakan, Anti-Korupsi*

# **PENDAHULUAN**

Korupsi merupakan sesuatu yang buruk, jahat, dan berbahaya karena melibatkan sesuatu yang amoral, sifat, dan keadaan yang buruk, yang berkaitan dengan jabatan atau aparatur pemerintahan, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, dan penempatan keluarga atau golongan tertentu ke dalam kedinasan oleh kekuasaan pemerintah.(Rasyidi, 2020)

Korupsi sebagai bentuk penyimpangan perilaku dalam lembaga pemerintahan, telah menjadi hambatan besar untuk mencapai tujuan pertumbuhan yang berkelanjutan serta untuk membangun sistem pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Praktik korupsi merusak ekonomi dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga yang bertanggung jawab atas kesejahteraan bersama.

Kebijakan anti-korupsi sangat penting untuk melawan dan mencegah korupsi. Namun, banyak masalah yang kompleks seringkali dihadapkan saat menerapkan kebijakan tersebut di lembaga pemerintahan. Faktor-faktor seperti budaya perusahaan, undang-undang, dan dinamika kekuasaan dapat menciptakan hambatan yang sulit diatasi.

Dalam Perspektif penyelenggaraan tantangan dan strategi untuk menerapkan kebijakan anti-korupsi di lembaga pemerintahan adalah bagian penting dari upaya bersama untuk membangun sistem yang adil, adil, dan bebas dari praktik korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Segala bentuk korupsi mengancam integritas dan efisiensi pemerintahan dan dapat menghambat kemajuan. Oleh karena itu, perancangan dan pelaksanaan kebijakan anti-korupsi di lembaga pemerintahan sangat penting untuk meningkatkan kinerja institusi, menjaga kepercayaan publik, dan menjaga integritas pelayanan publik.

Sebagai tanggapan terhadap perkembangan dan berkembangnya motif tindak pidana korupsi, upaya pemberantasan korupsi terus dilakukan secara intensif. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 tahun 2016, yang menetapkan Tata Cara Penanganan Perkara Tipikor, menunjukkan komitmen yang kuat untuk memerangi korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melangkah lebih jauh pada tahun 2017 dengan mengalihkan perhatian dari identifikasi individu ke subjek hukum korporasi. Keputusan ini menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya terjadi pada perilaku individu tetapi juga dalam organisasi. Langkah ini menandai peningkatan kesadaran akan pentingnya menyelidiki dan menindak tindak pidana korupsi yang melibatkan entitas hukum mengingat efek yang dapat ditimbulkan oleh perilaku korupsi di tingkat korporasi.(Wiranti & Arifin, 2020)

Tidak dapat diabaikan bahwa lembaga pemerintah menghadapi kesulitan dalam menerapkan kebijakan anti-korupsi. Pertama-tama, struktur dan prosedur birokrasi yang rumit dan berlapis-lapis dapat menyulitkan pengawasan dan penegakan kebijakan. Selain itu, tindakan pencegahan yang diambil oleh lembaga dapat terhambat oleh resistensi internal dari individu yang terlibat dalam praktik korupsi di tingkat eksekutif dan administratif. Selain itu, implementasi kebijakan anti-korupsi dapat dihambat secara signifikan oleh kekurangan sumber daya manusia dan keuangan yang memadai.

Namun demikian, untuk mengatasi masalah ini, strategi implementasi harus diterapkan secara teratur dan cermat. Penguatan kapasitas internal organisasi, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, dan penegakan hukum yang tegas terhadap korupsi harus menjadi komponen dari rencana ini. Strategi penting dalam hal ini adalah partisipasi masyarakat sipil yang aktif dan penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi administrasi publik.

Dalam penelitian ini, kami akan membahas masalah-masalah tersebut lebih lanjut dan menjelaskan berbagai metode yang dapat digunakan untuk meningkatkan kebijakan anti-korupsi di lembaga pemerintahan. Sehingga diharapkan dapat membantu mengembangkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

# **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian literatur dan analisis data. Metodologi studi literatur melibatkan analisis berbagai sumber ilmiah, seperti buku, jurnal, dan artikel penelitian, untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi yang relevan dengan penelitian ini.(Mushaddiq Suaidy & Rony, 2023) Untuk mempelajari masalah dan pendekatan untuk menerapkan kebijakan anti-korupsi di lembaga pemerintahan, diperlukan metodologi penelitian yang terstruktur dan holistik. Proses penelitian ini akan melibatkan serangkaian langkah-langkah sistematis untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang komponen-komponen yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan anti-korupsi. Oleh sebab itu, metodologi yang kami ambil dalam penelitian ini ialah metode penelitian literatur (library research) dengan mencari dan menganalisis data-data terkait implementasi kebijakan anti-korupsi di lembaga pemerintahan.

# **HASIL DAN PEMBAHASAN**

* + - 1. **Konsep Kebijakan Anti-Korupsi di Lembaga Pemerintahan**

Korupsi ialah tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok sambil mengorbankan kepentingan publik atau negara. Ini dapat terjadi di berbagai bidang, seperti pemerintahan, bisnis, dan pendidikan, dan dapat berdampak negatif pada sistem perekonomian, pendidikan, dan layanan kesehatan yang tidak memadai.(Marsaulina dkk., 2022) Selain itu, undang-undang dapat mengatur korupsi, seperti yang dilakukan oleh Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain lembaga negara atau penegak hukum, masyarakat secara keseluruhan juga harus berpartisipasi dalam memerangi korupsi.

Di Indonesia, konsep kebijakan anti-korupsi di institusi pemerintah sangat penting. Penggunaan sistem berbasis teknologi seperti *e-procurement* dan Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT-TI) adalah beberapa kebijakan yang telah diambil pemerintah untuk mencegah dan memberantas korupsi. Implementasi kebijakan-kebijakan tersebut tidak selalu berjalan dengan lancar, dan para koruptor dapat menyalahgunakan celah hukum untuk menghindari hukuman. Salah satu cara alternatif untuk mencegah korupsi di lembaga pemerintahan adalah dengan menguatkan hukum administrasi negara. Ini termasuk memperkuat hukum, membenahi kelembagaan negara, menerapkan standar tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan integritas dan etika dalam pelayanan publik, meningkatkan kesadaran dan partisipasi publik, dan mendirikan lembaga antikorupsi di tingkat lokal.(Sufaidi dkk., 2023)

Pendekatan yang holistik dan berbasis integritas menjadi landasan untuk menangani berbagai jenis korupsi dalam konsep kebijakan anti-korupsi di lembaga pemerintahan. Perjalanan ini dimulai dengan pengantar yang menekankan pentingnya dan efek buruk korupsi di lembaga pemerintahan. Demikian itu, konsep kebijakan anti-korupsi di lembaga pemerintahan mencakup serangkaian prinsip, strategi, dan tindakan untuk mencegah, mendeteksi, dan menanggulangi korupsi di dalam lingkungan pemerintahan.

* + - 1. **Landasan Hukum Kebijakan Anti-Korupsi di Lembaga Pemerintahan**

Berdasarkan beberapa literatur tidak memberikan dasar hukum yang spesifik yang mendukung implementasi kebijakan anti-korupsi di lembaga pemerintah. Namun, telah diketahui bahwa di Indonesia, dasar hukum untuk upaya anti-korupsi telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Di antaranya adalah Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, dan lain-lain. Undang-undang ini menetapkan kerangka hukum untuk mencegah dan memberantas korupsi di lembaga-lembaga pemerintah. Selain itu, Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi (UNCAC), yang semakin mendukung dasar hukum bagi upaya anti-korupsi di Indonesia. Penerapan ketentuan hukum ini sangat penting untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan integritas di lembaga-lembaga pemerintah(Arifin & Utami, 2020)

Landasan hukum untuk menerapkan kebijakan anti-korupsi di lembaga pemerintahan dapat berasal dari berbagai tingkat, termasuk hukum nasional dan internasional. Landasan hukum yang kuat memberikan dasar yang jelas dan memperkuat upaya pencegahan dan penegakan hukum, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan.

* + - 1. **Tantangan Implementasi Kebijakan Anti-Korupsi di Lembaga Pemerintahan**

Implementasi kebijakan anti-korupsi di lembaga pemerintah menghadapi banyak tantangan yang sulit, dan membutuhkan rencana yang jelas dan dukungan dari banyak pihak. Berikut beberapa tantangan implementasi kebijakan anti-korupsi di lembaga pemerintah:

*Yang pertama,* Tingkat pemahaman dan kesadaran. Program pelatihan dan pendekatan komunikasi secara signifikan memengaruhi kesadaran masyarakat, tetapi ketidakkonsistenan penegakan hukum dan kekurangan sumber daya menunjukkan bahwa ada area yang perlu ditingkatkan.(Yahya dkk., 2023) Program pelatihan dan metode komunikasi sangat memengaruhi pemahaman dan kesadaran tentang kebijakan anti-korupsi. Pelatihan yang efektif dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya korupsi dan pentingnya integritas. Komunikasi yang efektif juga dapat membantu menyebarkan informasi dan menumbuhkan sikap yang mendukung upaya anti-korupsi

Meskipun demikian, ketidakselarasan penegakan hukum dan keterbatasan sumber daya menjadi kendala. Kekurangan sumber daya dapat menghambat pelaksanaan kebijakan dengan membatasi pelatihan, kampanye, dan program pencegahan. Sementara itu, penegakan hukum yang tidak konsisten dapat merusak kepercayaan masyarakat dan melemahkan efektivitas kebijakan anti-korupsi. Sumber daya yang memadai dan penegakan hukum harus lebih konsisten. Ini dapat mencakup kerja sama antara lembaga penegak hukum yang lebih baik, peningkatan anggaran untuk program anti-korupsi, dan pendekatan kreatif untuk memanfaatkan sumber daya yang terbatas.

*Yang kedua,* Komunikasi. Sebagian besar perspektif tentang kebijakan anti-korupsi sangat terbagi antara pelaksanaan dan pengawasan.(Firdausi & Romi A.S, 2019) Dalam konteks kebijakan anti-korupsi komunikasi sangat penting untuk kebijakan anti-korupsi karena membentuk persepsi, meningkatkan kesadaran, dan mendorong dukungan. Komunikasi dapat mencakup penyebaran pesan, informasi, atau kampanye yang bertujuan untuk mengubah sikap, perilaku, atau pandangan masyarakat tentang kebijakan anti-korupsi. Komunikasi tentang kebijakan anti-korupsi sering dibagi menjadi dua aspek utama: pelaksanaan dan pengawasan.

*Yang ketiga,* Hambatan hukum. Tantangan hukum yang dihadapi saat melaksanakan kebijakan yang melindungi hak asasi manusia bagi penyandang disabilitas.(Syawaluddin Hanafi dkk., 2023) Untuk meningkatkan hasil pemberantasan korupsi, ada sejumlah hambatan hukum yang menghalangi pelaksanaan kebijakan anti-korupsi. Beberapa tantangan hukum nya seperti; Untuk pemberantasan korupsi, semua pemangku kepentingan—pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat—harus terlibat. Agar upaya pencegahan dan penindakan korupsi dapat berhasil, berbagai pihak harus bekerja sama dengan baik. Meskipun kebijakan anti-korupsi telah dibuat di Indonesia, implementasinya masih belum maksimal. Mengakui Pancasila sebagai sumber hukum sangat penting karena dapat menjadi landasan yang kuat untuk memberantas korupsi sambil mempertahankan hak asasi manusia. Memasukkan prinsip-prinsip Pancasila ke dalam kebijakan anti-korupsi dapat memberikan fondasi yang lebih kuat untuk mencapai tujuan ini.

Pendidikan anti-korupsi dan kesadaran menjadi kunci untuk membentuk masyarakat yang menolak korupsi. Pendidikan anti-korupsi, terutama untuk masyarakat umum dan mahasiswa, dapat menanamkan nilai-nilai integritas dan meningkatkan kesadaran terhadap bahaya praktik korupsi, sehingga masyarakat lebih cenderung mendukung upaya pemberantasan korupsi.(Prakasa, 2023) Peradilan pidana terpadu berbasis teknologi informasi dapat mempercepat dan mempermudah proses tindak pidana korupsi. Kerjasama antar lembaga penegak hukum dengan teknologi informasi dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam penanganan kasus korupsi. Kebijakan hukum pidana juga berperan sebagai penghalang. Untuk memastikan hukuman yang adil dan memadai bagi pelaku korupsi, kebijakan mengenai pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda dalam kasus korupsi juga harus diperhatikan. Penentuan jumlah denda yang tidak konsisten juga dapat mengurangi efektivitas hukuman terhadap pelaku korupsi.

*Yang keempat,* keterbatasan infrastruktur dan aksesibilitas. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan termasuk infrastruktur dan hambatan aksesibilitas.(Syawaluddin Hanafi dkk., 2023) Keterbatasan infrastruktur dan masalah aksesibilitas dapat menghambat pelaksanaan kebijakan anti-korupsi. Pengumpulan data dan mobilitas tim penyidik sangat dihambat oleh infrastruktur yang terbatas, termasuk teknologi dan fasilitas penyelidikan yang sudah tua, serta kendala transportasi. Sementara itu, kendala yang berkaitan dengan aksesibilitas, seperti ketidaksetaraan dalam akses ke informasi, fasilitas, dan pendidikan, dapat menghambat partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan. Diharapkan kebijakan anti-korupsi akan lebih inklusif dan efektif jika investasi dilakukan untuk meningkatkan infrastruktur, pembaruan teknologi, peningkatan akses informasi, fasilitas, transportasi, dan program pendidikan.

*Yang kelima,* Sikap dan keterbatasan sosial. Dalam melaksanakan kebijakan anti korupsi, terdapat tantangan sikap dan sosial.(Syawaluddin Hanafi dkk., 2023) Sikap dan keterbatasan sosial dapat memengaruhi upaya pencegahan dan penindakan korupsi. Di kalangan pejabat atau masyarakat yang mungkin terbiasa dengan praktik koruptif, ada resistensi terhadap perubahan. Selain itu, sikap tidak peduli atau kurangnya kepedulian terhadap efek negatif korupsi dapat menghambat orang untuk berpartisipasi secara aktif dalam mendukung kebijakan anti-korupsi. Di samping itu, keterbatasan sosial berkaitan dengan masalah ketidaksetaraan: pelaksanaan kebijakan mungkin memperlakukan kelompok tertentu dengan cara yang lebih baik atau diskriminatif. Selain itu, norma sosial, budaya, dan prinsip masyarakat dapat memengaruhi sikap terhadap korupsi. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan akibat buruk korupsi, membangun sikap yang mendukung kebijakan anti-korupsi, dan membuat lingkungan sosial yang lebih inklusif dan responsif terhadap upaya pencegahan Tipikor.

*Yang keenam,* problematika implementasi dan kelembagaan. Dalam melaksanakan kebijakan anti-korupsi, ada masalah kelembagaan dan implementasi.(Syawaluddin Hanafi dkk., 2023) Dalam implementasi kebijakan anti-korupsi, ada banyak masalah yang terkait dengan aspek kelembagaan dan implementasi. Problem kelembagaan termasuk tantangan untuk membentuk dan mempertahankan lembaga anti-korupsi yang efektif, seperti kekurangan independensi, kekurangan sumber daya, dan kemungkinan intervensi politik. Sementara itu, dari perspektif pelaksanaan, beberapa hambatan termasuk kurangnya komitmen dari pihak berwenang, korupsi struktural dalam pemerintahan, dan regulasi yang tidak jelas atau kerancuan. Hambatan utama lainnya termasuk kekurangan penegakan hukum, kurangnya pengetahuan tentang metode pencegahan korupsi, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Memperkuat lembaga anti-korupsi, menjaga independensi mereka, mengalokasikan sumber daya yang memadai, dan meningkatkan komunikasi dan partisipasi publik dalam pencegahan dan penindakan korupsi adalah upaya perbaikan untuk mengatasi masalah ini.

Berikut beberapa upaya untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut; *yang pertama,* standarisasi penegakkan hukum terhadap kebijakan anti-korupsi.(Yahya dkk., 2023) Langkah penting menuju keseragaman, keadilan, dan keberlanjutan dalam upaya pemberantasan korupsi adalah penegakkan hukum kebijakan anti-korupsi. Ini termasuk membuat undang-undang yang tegas tentang tindak pidana korupsi untuk memberikan hukuman yang sepadan dengan tingkat pelanggaran. Standarisasi juga melibatkan kerja sama yang baik antara lembaga penegak hukum untuk menjamin proses penyidikan dan penuntutan yang konsisten. Salah satu komponen penting dari standarisasi ini adalah pembentukan sistem yang seragam untuk menangani pelanggaran etika di semua sektor dan mekanisme pelaporan whistleblower. Dilakukan secara teratur, evaluasi kinerja lembaga penegak hukum, termasuk tingkat keberhasilan penuntutan dan upaya pencegahan korupsi, memberikan dasar untuk perbaikan kebijakan dan pendekatan penegakan hukum. Negara dapat membangun fondasi yang kuat untuk memberantas korupsi dengan menjaga standar tinggi dalam penegakkan hukum kebijakan anti-korupsi.

*Yang kedua,* pengembangan kapasitas yang berkelanjutan dan peningkatan keterlibatan masyarakat.(Yahya dkk., 2023) Dua komponen penting dalam menerapkan kebijakan anti-korupsi yang efektif adalah peningkatan keterlibatan masyarakat dan pengembangan kapasitas yang berkelanjutan. Para pejabat pemerintah, lembaga penegak hukum, dan sektor terkait lainnya harus mendapatkan pelatihan dan pembangunan keterampilan untuk meningkatkan kapasitas. Ini termasuk meningkatkan kesadaran tentang praktik anti-korupsi, meningkatkan kesadaran akan analisis data, dan meningkatkan etika profesional. Sementara itu, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, pendekatan inklusif diperlukan, yang memungkinkan partisipasi aktif dalam pengawasan dan penilaian kebijakan anti-korupsi. Ini dapat dicapai melalui kampanye penyuluhan, sistem pelaporan yang mudah diakses dan aman, dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Sebuah negara dapat menciptakan lingkungan yang tangguh terhadap korupsi dengan mengembangkan kapasitas yang berkelanjutan dan meningkatkan keterlibatan masyarakat,

*Yang ketiga,* pengembangan kerangka hukum yang lebih kuat.(Syawaluddin Hanafi dkk., 2023) Pengembangan kerangka hukum yang lebih kuat dalam implementasi kebijakan anti-korupsi melibatkan penyusunan dan penyempurnaan regulasi serta undang-undang yang mendukung transparansi, akuntabilitas, dan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Ini mencakup definisi tindak pidana yang jelas, penentuan hukuman sepadan, dan penyediaan insentif bagi pelaporan dan kerjasama. Langkah selanjutnya melibatkan penguatan lembaga-lembaga penegak hukum, pembentukan lembaga pengawas independen, dan perlindungan bagi *whistleblower*. Dengan memiliki kerangka hukum yang lebih kuat, suatu negara dapat menciptakan dasar yang kokoh untuk penegakan hukum yang adil dan tegas terhadap korupsi, mendorong partisipasi aktif dalam upaya pemberantasan korupsi.

*Yang keempat,* Distribusi sumber daya yang cukup untuk pemantauan dan pelaksanaan kebijakan.(Syawaluddin Hanafi dkk., 2023) Sumber daya yang memadai untuk memantau dan melaksanakan kebijakan anti-korupsi sangat penting untuk keberhasilan pencegahan dan penindakan korupsi. Ini memerlukan anggaran yang cukup untuk lembaga penegak hukum, lembaga pengawas, dan sistem pelaporan whistleblower. Untuk menjamin keberlanjutan operasi, termasuk melakukan penyelidikan, penuntutan, dan pemantauan pelaksanaan kebijakan anti-korupsi, diperlukan sumber daya keuangan dan sumber daya manusia yang cukup. Selain itu, pembagian sumber daya yang adil di seluruh negara dan sektor pemerintahan mendukung pengawasan dan penegakan hukum yang baik. Dengan memberikan sumber daya yang cukup, suatu negara dapat memperkuat lembaga penegak hukum dan pengawasnya, meningkatkan kemampuan untuk menemukan dan menangani kasus korupsi, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi yang berkelanjutan.

*Yang kelima,* kampanye penyadaran untuk memerangi diskriminasi dan stigma.(Syawaluddin Hanafi dkk., 2023) Kampanye penyadaran untuk memerangi diskriminasi dan stigma merupakan langkah penting menuju lingkungan yang adil dan inklusif. Kampanye ini dapat dimulai dengan memberikan edukasi publik yang menyeluruh tentang sumber, efek, dan jenis diskriminasi dan stigma yang ada di masyarakat. Kampanye dapat mengangkat kisah-kisah nyata dari korban diskriminasi melalui media massa, platform online, dan kegiatan komunitas. Penyampaian pesan yang positif dan membangun persepsi yang lebih akurat terhadap kelompok atau individu yang sering mengalami diskriminasi juga dapat menjadi fokus utama. Melibatkan tokoh masyarakat, influencer, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mendukung kampanye ini dapat meningkatkan jangkauan dan dampaknya. Selain itu, forum dan diskusi terbuka dapat memungkinkan pembicaraan konstruktif untuk mencari jalan keluar dan mendorong perubahan.

*Yang keenam,* Program untuk meningkatkan kapasitas anti-korupsi.(Syawaluddin Hanafi dkk., 2023) Program Peningkatan Kapasitas Anti-Korupsi bertujuan untuk menggunakan pendekatan komprehensif untuk meningkatkan pencegahan dan penindakan korupsi. Ini termasuk memberikan pejabat dan lembaga penegak hukum pelatihan dan pengembangan keterampilan anti-korupsi. Melalui sistem pelaporan dan kampanye penyuluhan, program ini juga mendorong partisipasi masyarakat yang aktif. Penyempurnaan dan pengembangan regulasi yang mendukung transparansi dan penegakan hukum menjadi fokus utama dalam memperkuat kerangka hukum. Diprioritaskan untuk memberikan sumber daya yang memadai kepada lembaga penegak hukum, lembaga pengawas, dan sistem pelaporan whistleblower. Kampanye penyadaran publik dan edukasi publik adalah komponen penting dari upaya untuk mengatasi stigma dan diskriminasi terhadap upaya anti-korupsi. Dianggap penting untuk membuat solusi inovatif dengan bekerja sama dengan perusahaan lintas sektor, termasuk organisasi pertanian, lembaga pemerintah, dan perusahaan teknologi. Tujuan program adalah untuk membangun lingkungan yang tangguh terhadap korupsi dan membangun fondasi kuat untuk pemberantasan korupsi yang lebih lanjut.

Kolaborasi antara lembaga pemerintah, perusahaan teknologi, dan organisasi pertanian dianggap penting untuk mengatasi kesulitan dalam menerapkan kebijakan anti-korupsi di lembaga pemerintah. Ini akan membantu mengembangkan dan menerapkan solusi inovatif yang sesuai dengan kebutuhan sektor.

* + - 1. **Strategi Implementasi Kebijakan Anti-Korupsi di Lembaga Pemerintahan**

Implementasu kebijakan anti-korupsi di lembaga pemerintahan, diperlukan strategi yang solid dan terpadu. Pelaksanaan kebijakan anti-korupsi di lembaga pemerintahan melibatkan beberapa pendekatan penting, seperti; pentingnya pembentukan lembaga independen untuk mengawasi dan menanggapi pelanggaran. Transparansi dalam pengelolaan keuangan dan anggaran juga perlu ditekankan. Pelatihan untuk meningkatkan kesadaran etika dan tata kelola yang baik bagi pegawai adalah aspek krusial, sambil mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan. Pemberian sanksi yang tegas terhadap tindakan korupsi juga menjadi sangat diperlukan untuk memastikan keberhasilan kebijakan tersebut.

Implementasi kebijakan anti-korupsi di lembaga pemerintah melibatkan sejumlah strategi, salah satunya adalah pendidikan anti-korupsi di sekolah dan perguruan tinggi. Dalam konteks sekolah, strategi implementasi mencakup penyelenggaraan manajemen berbasis sekolah yang transparan, profesional, dan akuntabel. Hal ini dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran terkait praktik anti-korupsi di lingkungan sekolah. Selain itu, penerapan strategi pembelajaran yang mengintegrasikan nilai-nilai anti-korupsi ke dalam kurikulum dapat membentuk pola pikir yang menghargai integritas dan etika. Pendekatan ini berkontribusi pada pembentukan karakter siswa dengan moralitas tinggi dan kemampuan untuk menolak tindakan korupsi. Partisipasi masyarakat juga dapat ditingkatkan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, memungkinkan informasi terkait kebijakan anti-korupsi dapat diakses dengan lebih luas dan transparan. Dengan demikian, implementasi pendidikan anti-korupsi di sekolah menjadi landasan penting dalam upaya menciptakan lingkungan yang bersih dari praktik korupsi di masa mendatang.(Herry Widyastono, 2014)

Selain strategi pendidikan anti-korupsi di sekolah, ada banyak cara untuk menerapkan kebijakan di perguruan tinggi. Ini termasuk mengadakan kelas pilihan atau wajib yang secara khusus membahas anti-korupsi atau memasukkan materi terkait ke dalam mata kuliah yang relevan. Dengan cara ini, siswa dapat memperoleh pemahaman yang mendalam tentang dampak dan cara-cara yang berbeda untuk mencegah korupsi dalam berbagai konteks. Kebijakan ini juga membutuhkan partisipasi dari semua pihak, termasuk pemerintah daerah, pimpinan perguruan tinggi, dan dosen.(Hasanah, 2018) Kolaborasi antara berbagai pihak akan memastikan adanya dukungan dan pemahaman yang luas tentang upaya pencegahan korupsi di lingkungan pendidikan tinggi. Dengan menerapkan pendidikan anti-korupsi di perguruan tinggi secara menyeluruh, diharapkan dapat membentuk generasi yang tidak hanya memiliki kemampuan akademik yang baik tetapi juga memiliki nilai-nilai moral dan kesadaran anti korupsi. (Yanuar Chandra & Hajairin, 2023)

Pembersihan korupsi juga dapat dicapai melalui sistem peradilan pidana terpadu berbasis teknologi informasi, yang memungkinkan lembaga penegak hukum bekerja sama satu sama lain untuk mempercepat dan mempermudah proses peradilan tindak pidana korupsi.(Yanuar Chandra & Hajairin, 2023) Untuk memberantas korupsi, diperlukan pendekatan holistik dan berkelanjutan. Implementasi sistem peradilan pidana terpadu berbasis teknologi informasi merupakan komponen penting dari pendekatan ini. Dengan sistem ini, ada peluang untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penanganan kasus korupsi. Dengan berbagi informasi yang cepat dan akurat, kolaborasi yang erat antar lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, jaksa, dan lembaga peradilan, dapat ditingkatkan. Proses penyelidikan yang lebih cepat, analisis bukti, dan pengambilan keputusan yang lebih cepat juga dapat difasilitasi dengan teknologi informasi ini. Selain itu, sistem terpadu ini dapat mengurangi birokrasi dan mengurangi kemungkinan kecurangan dalam proses hukum. Oleh karena itu, penerapan sistem peradilan pidana yang terintegrasi berbasis teknologi informasi menciptakan landasan yang kokoh untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penegakan hukum dalam menangani korupsi.

Keberhasilan sistem peradilan pidana terpadu dalam memerangi korupsi juga bergantung pada sumber daya yang cukup dan komitmen yang kuat dari semua pihak yang terlibat. Pengembangan infrastruktur teknologi, pelatihan sumber daya manusia, dan perumusan kebijakan yang mendukung semuanya memerlukan investasi. Mekanisme kerja sama yang efektif diperlukan untuk meningkatkan kerja sama lembaga penegak hukum. Selain itu, sistem ini harus memastikan bahwa hak asasi manusia dan keadilan dilindungi dalam penegakan hukum sehingga proses pemberantasan korupsi tidak mengorbankan prinsip dasar hukum. Dengan menggunakan teknologi informasi sebagai komponen utama dari sistem peradilan pidana terpadu, pemberantasan korupsi akan meningkatkan kinerja lembaga penegak hukum dan menciptakan fondasi yang lebih kuat untuk mewujudkan lingkungan yang bebas dari korupsi.

# **SIMPULAN**

Konsep kebijakan anti-korupsi di lembaga pemerintahan mencakup definisi korupsi, undang-undang, pemanfaatan teknologi, alternatif pencegahan, dan pendekatan holistik. Landasan hukumnya terdiri dari regulasi Indonesia, ratifikasi UNCAC, dan peran hukum nasional dan internasional, memberikan dasar yang kuat untuk pencegahan dan penegakan hukum korupsi.

Tantangan implementasi termasuk kesadaran masyarakat, hambatan hukum, keterbatasan infrastruktur, sikap sosial, dan masalah kelembagaan. Strategi implementasinya melibatkan lembaga independen, pelatihan, pendidikan anti-korupsi, sistem peradilan pidana terpadu berbasis teknologi, dan kampanye penyadaran. Kolaborasi lembaga pemerintah, perusahaan teknologi, dan organisasi pertanian dianggap penting untuk mengatasi kesulitan dan menciptakan lingkungan bebas korupsi.

# **DAFTAR RUJUKAN**

Arifin, R., & Utami, N. D. (2020). IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM ANTI KORUPSI PADA KASUS KORUPSI DAERAH. *LITIGASI*, *20*(1). https://doi.org/10.23969/litigasi.v20i1.1353

Firdausi, F., & Romi A.S, M. N. (2019). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI DI LEMBAGA PEMERINTAHAN DAERAH (STUDI DI PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO). *REFORMASI*, *9*(1), 66. https://doi.org/10.33366/rfr.v9i1.1324

Hasanah, S. U. (2018). *KEBIJAKAN PERGURUAN TINGGI DALAM MENERAPKAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI.* https://doi.org/10.31571/pkn.v2i1.744

Herry Widyastono, H. W. (2014). STRATEGI IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI SEKOLAH. *Jurnal Teknodik*, 194–208. https://doi.org/10.32550/teknodik.v0i0.79

Marsaulina, M., Nurrizqy, M. R., Fikra, N., Qanitah, N., Bilita, R. S., & Muhammad, A. S. (2022). UPAYA DALAM MENUMBUH KEMBANGKAN JIWA ANTI KORUPSI PADA PESERTA DIDIK SMP NEGERI 10 TANJUNG PINANG. *Takzim : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *2*(1), 41–52. https://doi.org/10.31629/takzimjpm.v2i1.3937

Mushaddiq Suaidy, H., & Rony, Z. T. (2023). Pentingnya Gaya Kepemimpinan Dalam Mengelola Organisasi: Sebuah Studi Literatur Sistematik. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, *1*(1), 29–49. https://doi.org/10.61597/jbe-ogzrp.v1i1.2

Prakasa, S. U. W. (2023). PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI & SADAR ADMINISTRASI PENDUDUK PENGAWASAN DAN KONTROL TERHADAP PRAKTIK KORUPSI DI KOTA SURABAYA. *Jurnal LeECOM (Leverage, Engagement, Empowerment of Community)*, *5*(1). https://doi.org/10.37715/leecom.v5i1.3624

Rasyidi, M. A. (2020). *Korupsi Adalah Suatu Perbuatan Tindak Pidana Yang Merugikan Negara Dan Rakyat Serta Melanggar Ajaran Agama*.

Sufaidi, A., Geraldy, G., & Putri, R. Y. (2023). Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Anti Korupsi di Desa Watesari Sidoarjo. *E-Dimas: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, *14*(1), 174–180. https://doi.org/10.26877/e-dimas.v14i1.11515

Syawaluddin Hanafi, Yusuf Djabbar, Marjana Fahri, Jasmin, S. P., & Muhammad Zulhidayat. (2023). Tantangan dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Hak Asasi Manusia bagi Penyandang Disabilitas di Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, *2*(6). https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i6.446

Wiranti, Y., & Arifin, R. (2020). Tantangan dan Permasalahan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Kosmik Hukum*, *20*(1), 45. https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v20i1.3822

Yahya, A. S., Cahyono, A. S., & Sipayung, B. (2023). Analisis Dampak Kebijakan Gratifikasi dalam Pencegahan Korupsi Pada Lembaga Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, *2*(12). https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i12.872

Yanuar Chandra, T. & Hajairin. (2023). Kebijakan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) Sebagai Upaya Pemberantasan Korupsi. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, *12*(1), 261–274. https://doi.org/10.34304/jf.v12i1.138